STUDI LITERATUR KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN : MASALAH, DAMPAK, DAN PENANGANAN

THE LITERATURE STUDY OF VIOLENCE AGAINST WOMEN: PROBLEMS, IMPACT, AND HANDLING

[1]Rayinda Faizah
Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Humaniora
Universitas Muhammadiyah Magelang
JL. Tidar No.21 Magelang Selatan
*Email: rayinda.faizah@ummgl.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan adalah isu serius di Indonesia. Pada tahun 2017, tercatat kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan 74% dibandingkan tahun 2016. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan dan dampak dari kekerasan terhadap perempuan, dan diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan lembaga yang menangani kasus perempuan dalam hal pencegahan dan penanganan. Artikel ini menggunakan metode studi literatur. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan seksual. Dampak yang ditimbulkan adalah munculnya permasalahan fisik dan juga permasalahan terkait kesehatan mental perempuan, oleh sebab itu untuk menangani kekerasan terhadap perempuan diperlukan penanganan yang komprehensiif.

***Kata Kunci** : kekerasan, perempuan, studi literatur*

ABSTRACT

Violence against women is a serious issue in Indonesia. In 2017, cases of violence against women recorded an increase of 74% compared to 2016. This article aims to provide an overview of the problems and impacts of violence against women, and is expected to influence the policies of institutions that handle cases of women in terms of prevention and treatment. This article uses the literature study method. The forms of violence against women are physical violence, psychological violence, and sexual violence. The impact is the emergence of physical problems and also problems related to women's mental health, therefore to deal with violence against women requires comprehensive handling.

***Keywords**: violence, women, literature study*

PENDAHULUAN

Kasus Baiq Nuril yang berprofesi sebagai seorang gunu honorer SMAN 7 Mataram mendapatkan pelecehan seksual berupa pembicaraan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh kepala sekolah SMAN 7 Mataram (CNN, 2018). Baiq Nuril menuntut keadilan atas perbuatan mantan atasannya tersebut akan tetapi Baiq Nuril dituduh sebagai pihak yang bersalah karena dituduh menyebarluaskan rekaman pembicaraan tidak senonoh tersebut (CNN,2018).

Kasus Agni seorang mahasiswi UGM yang mengalami pelecehan seksual oleh rekannya sesama mahasiswa ketika melakukan KKN (CNN, 2018). Tahun 2017, Komnas Perempuan mendapati 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang mana 245.548 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama, serta 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengada layanan yang tersebar di 34 Provinsi (KomnasPerempuan, 2017). Jumlah kasus pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016.

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi karena adanya ketidakadilan dan diskriminasi yang dilakukan oleh pasangannya (Guamarawati, 2009). Kekerasan terhadap perempuan adalah kejahatan terhadap hak dan kebebasan dasar perempuan serta perbuatan perusakan dan pencabutan kebebasan terhadap hak-hak yang sudah melekat (Sutrisminah, 2019).

Bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak hanya kekerasan psikologis, fisik, seksual namun juga kekerasan yang bersifat ekonomi, budaya dan keagamaan, hingga yang merupakan bagian dari sebuah sistem pengorganisasian lintas negara yang sangat besar dan kuat (Guamarawati, 2009). Tindak kekerasan yang diterima perempuan tentunya juga menimbulkan dampak yaitu luka fisik, psikologis dan bahkan ekonomi.

Kasus kekerasan terhadap perempuan semakin hari semakin meningkat dan membawa dampak yang cukup berat bagi korban, oleh sebab itu perempuan korban kekerasan memerlukan penanganan yang komprehesif terkait dampak yang timbul. Penelitian ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kekerasan terhadap perempuan, dampak dan penanganan untuk perempuan korban kekerasan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap perempuan

Definisi kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan pembebasan baik yang terjadi di area publik maupun dosmetik (PBB, 1993).

Saat World conference di Beijing 1995, definisi kekerasan terhadap perempuan diperluas kembali yaitu adanya pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dalam situasi konflik bersenjata, perkosaan, perbudakan seksual, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, aborsi paksa, penggunaan alat kontrasepsi secara paksa, pemilihan jenis kelamin saat prenatal dan wanita pembunuhan anak (Johnson, H., Ollus, N., Nevala, S, 2008).

KomnasPerempuan (2017) menyebutkan kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik dewasa, anak maupun remaja. Termasuk di dalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja meng-kungkung kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi di dalam lingkungan keluarga atau masyarakat.

Secara tidak langsung tindakan individu dalam melakukan kekerasan terkadang didukung oleh norma budaya, sosial atau agama dan ketidaksetaraan ekonomi, yang dapat merusak penegakan hukum. Istilah kekerasan berbasis gender adalah hubungan antara perempuan status sosial dan ekonomi dan kerentanan mereka terhadap kekerasan laki-laki (Johnson, dkk, 2008).

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis maupun ekonomi yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat maupun lingkungann rumah tangga yang dialami oleh perempuan.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan

Banyak masyarakat yang memahami bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan hanya kekerasan secara fisik. Di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan terdiri dari 4 macam yaitu :

1. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menimbulkan rasa sakit di bagian tubuh.

2. Kekerasan psikologis/emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya atau munculnya penderitaan psikis yang berat bagi seseorang.
3. Kekerasan seksual meliputi memaksa melakukan hubungan seksual, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri, memaksa selera seksual sendiri.
4. Kekerasan ekonomi yang meliputi tidak memberi nafkah bagi istri.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan berdasarkan dimana tindakan kekerasan terjadi bisa dibedakan menjadi 2 yaitu: (Siregar, 2015).

1. Kekerasan yang terjadi di ruang publik adalah kekerasan fisik (ditodong, dijambret dan dicopet), kekerasan sekssual (siulan, ditatap penuh nafsu, disenyumi nakal, dipeluk, diraba, diajak bicara cabul), kekerasan emosional (dicaci, dibentak, diperlakukan secara kasar), dan kekerasan budaya (adanya cap negatif pada perempuan dan adanya jargon yang merendahkan derajat perempuan)
2. Kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi adanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi

Berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 deklarasi PBB, maka kekerasan terhadap perempuan dapat digolongkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu :

1. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.
2. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkan (mengisokasi) dari kebutuhan seksualnya.
3. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada seseorang.
4. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam dan di luar rumah yang menghasilkan uang dan barang, membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi dan menelantarkan anggota keluarga.
5. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan bisa dalam wujud kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Dampak kekerasan terhadap perempuan

Tindakan kekerasan bukanlah hal yang mudah diterima oleh perempuan. Apapun bentuk tindakan kekerasan tentunya akan memunculkan dampak pada perempuan. Johnson dkk (2008) menyebutkan dampak tindakan kekerasan pada perempuan adalah :

1. Luka fisik
   Luka fisik disini adalah adanya Semakin dekat hubungan pelaku dengan korban maka semakin tinggi tingkat cidera fisik yang memar, goresan atau luka bakar, patah tulang, cidera kepala, cidera genital dan luka organ dalam.
2. Luka serius yang memerlukan perawatan medis
3. Munculnya ketakutan dalam menjalani hidup

Cidera fisik bukanlah satu-satunya indikator keparahan dampak kekerasan, tetapi adanya ancaman dan ancaman menggunakan senjata akan menimbulkan rasa takut yang serius

4. Penggunaan alkohol dan obat-obatan sebagai pengalihan

WHO (2013) menyebutkan bahwa dampak dari kekerasan terhadap perempuan bisa berupa:

1. Kematian
2. Luka fisik
3. Kehamilan yang tidak diinginkan termasuk perilaku aborsi
4. Sarana penularan penyakit seksual termasuk HIV
5. Depresi dan PTSD
6. Penggunaan rokok, obat-obatan dan alkohol

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu dampak fisik yaitu munculnya luka, timbulnya penyakit maupun adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah dampak psikososial yaitu munculnya permasalah psikis yaitu adanya bunuh diri, PTSD, depresi ataupun kecemasan. Di samping itu, adanya perubahan perilaku sosial seperti konsumsi alkohol, rokok dan obat-obatan sebagai bentuk coping stress yang tidak efektif.

Penanganan terhadap perempuan korban kekerasan

Melihat dampak yang bisa muncul akibat kekerasan terhadap perempuan maka diperlukan suatu bentuk penanganan bagi korban perempuan.

Upaya dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan diantaranya: (Pasalbessy, 2010)

1. Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajiban di dalam hukum
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya usaha mengatasi kekerasan terhadap perempuan baik dalam konteks individual, sosial maupun institusional
3. Meningkatkan kesadarann penegak hukum untuk bertindak cepat dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan
4. Bantuan dan konseling terhadap korban kekerasan terhadap perempuan
5. Sistem pelayanan kesehatan yang kondusif bagi korban kekerasan

Erhamwilda (2018) menyebutkan bahwa penanganan bagi perempuan yang mengalami tindakan kekerasan yang perlu dilakukan beberapa tindakan yaitu:

1. Assessment tentang kondisi psikologis korban
2. Memberikan edukasi berupa informasi dari treatment yang akan diberikan
3. Konseling individual, konseling kelompok dan psikoterapi. Kegiatan konseling terbukti mampu memberikan konstribusi positif terhadap kesehatan mental korban (Muttaqin dkk, 2016)

Dapat disimpulkan bahwa perlu adanya keterlibatan banyak pihak dalam menangani perempuan yang menjadi korban kekerasan. Pertama, meningkatkan kesadaran bagi korban untuk menyadari tentang hak dan kewajibannya, kedua adalah apparat penegak hukum mampu bertindak cepat dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, ketiga adalah keluarga maupun masyarakat mampu memberikan dukungan sosial, keempat adalah dengan pihak professional lainnya seperti psikolog yang dapat memberikan pendampingan psikologis dan tenaga kesehatan (dokter) bisa kondusif dalam melakukan pemeriksaan terhadap perempuan korban kekerasan.

KESIMPULAN

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis maupun ekonomi yang dapat terjadi di lingkungan masyarakat maupun lingkungann rumah tangga yang dialami oleh perempuan. Bentuk kekerasan terhadap perempuan bisa dalam wujud kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Dampak tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu dampak fisik yaitu munculnya luka, timbulnya penyakit maupun adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah dampak psikososial yaitu munculnya permasalah psikis yaitu adanya bunuh diri, PTSD, depresi ataupun kecemasan. Di samping itu, adanya perubahan perilaku sosial seperti konsumsi alkohol, rokok dan obat-obatan sebagai bentuk coping stress yang tidak efektif. Untuk menangani perempuan yang mendapatkan tindakan kekerasan maka perlu penanganan yang komprehensif. Pertama, penanganan berupa meningkatkan kesadaran bagi korban untuk menyadari tentang hak dan kewajibannya, kedua adalah aparat penegak hukum mampu bertindak cepat dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, ketiga adalah keluarga maupun masyarakat mampu memberikan dukungan sosial, keempat adalah dengan pihak professional lainnya seperti psikolog yang dapat memberikan pendampingan psikologis dan tenaga kesehatan (dokter) bisa kondusif dalam melakukan pemeriksaan terhadap perempuan korban kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

Baiq Nuril dorong perempuan korban berani ungkap kebenaran. (2018, Desember). *CNN Indonesia.* Diunduh dari: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181118221929-12-347565/baiq-nuril-dorong-perempuan-korban-berani-ungkap-kebenaran? Tanggal 25 Februari 2019

Guamarawati, N.A. (2009). Suatu Kajian Kriminologis Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Relasi Pacaran Heteroseksual. *Jurnal kriminologi Indonesia, 5*(1), 43-55.

Johnson, H., Ollus, N., Nevala, S. (2008). *Violence Against Women An International Perspective*. Springer: New York.

KomnasPerempuan. (2017). *Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari*. Republik Indonesia.

Muttaqin, M.A., Murtadho, A., Umriana, A. (2018). Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di LRC-KJHAM Semarang. *SAWWA, 11*(2), 177-210.

Pasalbessy, J.D. (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya. *Jurnal Sasi, 16*(3), 8-13.

PBB. DEVAW (Declaration on the elimination of violence against women (1993).

Setahun berlalu kasus perkosaan di kkn ugm akan dipolisikan. (2018, November). *CNN Indonesia.* Diunduh dari : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181107143840-12-344690/setahun-berlalu-kasus-perkosaan-di-kkn-ugm-akan-dipolisikan? Tanggal 25 Februari 2019

Siregar, H. (2015). Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Kesejahteran Sosial, 14*(1).

Sutrisminah, E. (2019). *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*. https://media.neliti.com/media/publications/220176-dampak-kekerasan-pada-istri-dalam-rumah.pdf

WHO (2013). Violence Against Women The Health Sector Responds.